



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2. Tempat lahir : Pandrah
3. Umur/Tanggal lahir : 55/1 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kc. Lueng Bata Kota
Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjahit

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum;

1. Yusi Muarnina, S.H.,CPLE.
2. Junia Sarita, S.Hi.
3. Hermanto, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor “ JESY LAW FIRM & Partners “ beralamat di jalan Malem Dagang No.5 Desa Keudah KECamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, HP 081263396469/ 081269254359, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh;

1. Yulia Delima Sari, S.H,
2. Fadhila Tunnisa, S.Psi.
3. Nukman Hakim, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pendamping dari Divisi Pelayanan, pendampingan dan Advokasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Tugas No.800/ 1142/DP3AP2KB/ 2021 tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TTTTTTTTTTTTTTTTTT bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa TTTTTTTTTTTTTTTTTT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah parang gagang kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: .mohon keringanan hukuman karena Terdakwa seorang perempuan yang sudah berusia lanjut dan antara Terdakwa korban sudah tercapai perdamaian selama persidangan dan sudah dituangkan dalam kesepakatan yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Halaman2 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (dip)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kc. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Sofyan Ahmad, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas setelah solat Ashar saksi Sofyan Ahmad pulang ke rumah untuk melanjutkan bersih-bersih rumah, setibanya di rumah saksi Sofyan Ahmad mendengar kegaduhan dari belakang rumah lalu saksi Sofyan Ahmad menuju ke belakang rumah dan melihat Terdakwa sedang merusak kayu yang hendak digunakan saksi Sofyan untuk membuat kamar anak saksi, Terdakwa membacok-bacok kayu tersebut menggunakan sebilah parang, melihat hal tersebut saksi Sofyan Ahmad mendekati Terdakwa dan menegur untuk tidak merusak kayu karena akan digunakan, pada saat saksi Sofyan Ahmad mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung membacok saksi Sofyan Ahmad menggunakan parang tersebut ke arah punggung bagian belakang sebelah kiri dan kaki kiri saksi Sofyan Ahmad sehingga mengakibatkan saksi Sofyan Ahmad mengalami luka dibagian punggung dan kaki kiri, kemudian datang saksi Zahratul dan saksi Yusniarti meleraai sambil merebut parang dan menjauhkan parang tersebut, kemudian saksi Sofyan Ahmad meminta parang tersebut untuk barang bukti laporan ke Polisi setempat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sofyan Ahmad mengalami sakit dibagian punggung sebelah kiri dan kaki kiri

Surat Visum Et Repertum No : R/20/III/Kes3.1/ 2021/Rs Bhy tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr Arief Tirtana Putra selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Sofyan Ahmad dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka tertutup dengan perubahan kulit menjadi kebiruan dengan ukuran 5x6 cm, luka tertutup di tangan kanan dengan pengikisan kulit dengan ukuran 3x1 cm, luka tertutup di kaki kiri dengan pengikisan kulit dengan ukuran 0,5x0,1 cm, luka tertutup di kaki kiri dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan dengan ukuran 5x5 cm, korban memerlukan perawatan ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Halaman 3 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (dss)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KKKKKKKKKKKKKK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan istri saksi yang perceraian antara saksi Terdakwa terjadi satu tahun yang lalu
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Lueng Bata karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 17.00 wib telah membacok saksi di halaman belakang rumah tinggal Terdakwa di Jalan Angsa Dusun Batoh Jaya Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
- Bahwa Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan parang yang baru saksi beli sebagai alat untuk membuat kamar bagi anak perempuan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah bercerai Terdakwa dan saksi sudah tidak serumah lagi, anak anak ikut saksi dan jarak rumah saksi Terdakwa sekitar 3 km;
- Bahwa tujuan saksi berada di pekarangan rumah tempat tinggal Terdakwa adalah untuk membuat kamar bagi anak Terdakwa dan saksi untuk itulah saksi telah membeli kayu kayu dan triplek yg akan digunakan nantinya dan diletakan di dalam rumah yg belum jadi dibelakang rumah utama tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa tiba tiba Terdakwa datang dan membacok Punggung kiri dan kaki kiri saksi;
- bahwa pembacokan tersebut terhenti karena saksi minta tolong dan anak saksi zahraturahmi merebut parang tersebut dan menyerahkan pada saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kades dan Kadus utk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Lueng Bata;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SSSSSSSSSSSSSSdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa di sidang hari ini karena Terdakwa telah membacok mantan suaminya, yaitu korban saksi Sofyan ada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, Sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan

Halaman 4 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (del)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsa Dusun Batoh Jaya Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi Sofyan sebanyak 1 (Kali) kali dengan menggunakan parang bergagang kayu dan mengenai Punggung bagian belakang sebelah kiri saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa ada membacok ke bagian tubuh lain dari saksi Sofyan di karenakan saya sudah panik akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa membacok korban dan jarak saksi dengan tempat kejadian 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa membacok saksi ada mendengar rsuara gaduh dibelakang rumah Terdakwa saksi dan korban melihatnya dan saat itu Terdakwa marah kepada saksi dan tak lama langsung membacok korban;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa adalah anak Terdakwa dan korban sendiri yaitu Zahraturrahmi;
- Bahwa setahu saksi Sofyan dengan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah, namun rumah yang ditempati oleh Terdakwa sekarang adalah rumah milik bersama antara saksi Sofyan dengan Terdakwa yang sedang dalam proses pembagian harta setelah keduanya bercerai dan jarak pisah antara rumah saksi Sofyan dan Terdakwa adalah sekira 3 (Tiga) kilo meter;
- Bahwa setahu saksi Kayu yang dibacok oleh Terdakwa yang hendak saksi Sofyan gunakan untuk membuat anaknya adalah kayu milik saksi Sofyan yang baru ia beli dan ia bawa ke rumah milik ayah dan ibu saya yang saat ini ditempati oleh ibu saya Terdakwa dan kayu tersebut diletakkan didalam rumah yang belum selesai dibangun yang berada dibelakang rumah utama;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WWWWWWWWWW dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan saksi Sofyan yang sudah bercerai selama satu tahun ini dan saksi beserta saudara saksi tinggal bersama ayah saksi dan Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa di sidang hari ini karena Terdakwa telah membacok ayah saksi, mantan suami Terdakwa sebanyak dua kali di punggung kiri dan kaki kiri saksi Sofyan menggunakan parang bergagang kayu.

Halaman5 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (dne)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah kami di Jalan Angsa Dusun Batoh Jaya Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa sebab kejadiannya karena Terdakwa tak setuju dengan rencana saksi Sofyan yg akan membuat kamar utk saksi dirumah yg belum jadi di belakang rumah utama tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa akibat pebuatan Terdakwa korban mengalami luka dan tak bisa melakukan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 17.00 wib telah mbacok korban Saksi Sofyan dengan menggunakan parang sebanyak dua kali ke arah punggung kiri dan kaki kiri korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Angsa dusun Batoh jaya Desa Batoh kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi yang sudah bercerai setahun lalu datang ke rumah Terdakwa untuk membuat kamar di belakang rumah dengan membawa kayu kayu dan triplek sehingga Terdakwa marah karenanyamelampiasikan rasa marah tersebut dengan membacok bacok kayu yang sudah diangkut korban dan Ketika korban melihat itu sama lalu korban melarangnya dan saat itulah Terdakwa langsung membacok parang yang ada di tangan Terdakwa kearah tubuh korban;
- Bahwa sebelum bercerai antara Terdakwa dan korban sudah menikah selama 35 tahun dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, namun setelah bercerai semua anak mengikut korban sehingga Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang anak-anak untuk ke rumah Terdakwa dan merekalah yang menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mungkin lagi Bersatu dengan korban, sementara korban masih berupaya untuk Bersatu;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan korban untuk mengambil kayu kayu yang sudah diletakkannya di belakang rumah dan siap mengganti kayu yang sudah tidak adalagi sesuai kemampuan Terdakwa;

Halaman6 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (del)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya adalah suami isteri yang telah menilah Selma 35 tahun dan baru setahun lalu mereka bercerai dan setelah bercerai Terdakwa tinggal sendiri sementara semua anak ikut dengan korban;
- Bahwa pada saat persidangan luka yang dialami korban sudah sembuh dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak merasa dendam lagi;
- Bahwa saat membacok ke punggung korban Terdakwa sadar parang tersebut bisa melukai korban;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa Satu buah parang gagang kayu warna coklat yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dan dikenali oleh Terdakwa dan saksi saksi sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No : R/20/III/Kes3.1/ 2021/Rs Bhy tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr Arief Tirtana Putra selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Sofyan Ahmad dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka tertutup dengan perubahan kulit menjadi kebiruan dengan ukuran 5x6 cm, luka tertutup di tangan kanan dengan pengikisan kulit dengan ukuran 3x1 cm, luka tertutup di kaki kiri dengan pengikisan kulit dengan ukuran 0,5x0,1 cm, luka tertutup di kaki kiri dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan dengan ukuran 5x5 cm, korban memerlukan perawatan ringan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi yang bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa dan visum et repertum majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 17.00 wib telah membacok saksi korban KKKKKKKKKKKKKK dengan parang sebanyak dua kali mengenai punggung kiri dan kaki kiri Saksi korban bertempa di belakang rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Angsa Dusun Batoh Jaya, Desa Batoh Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban saksi Sofyan Bin mengalami luka ditangan dengan pengikisan kulit dan luka di kaki kiri ;
- Bahwa benar sebabnya Terdakwa membacok karena Terdakwa keberatan terhadap korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk membuat kamar

Halaman7 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (del)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi di rumah yang belum siap di belkang rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya adalah suami isteri yang telah menilah Selma 35 tahun dan baru setahun lalu mereka bercerai dan setelah bercerai Terdakwa tinggal sendiri sementara semua anak ikut dengan korban;
- Bahwa pada saat persidangan luka yang dialami korban sudah sembuh dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak merasa dendam lagi;
- Bahwa selama persidangan antara Terdakwa dan korban beserta anak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut telah melakukan kesepakatan agar penyelesaian semua persolaan yang menjadi sebab timbulnya kejadian pembacokan dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepada fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa,*
2. *Melakukan penganiayaan*

Ad1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak terdapat adanya kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang bahwa tentang apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang bahwa sehingga oleh karenanya unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (dss)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 17.00 wib telah membacok saksi korban KKKKKKKKKKKKKK dengan parang sebanyak dua kali mengenai punggung kiri dan kaki kiri Saksi korban bertempa di belakang rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Angsa Dusun Batoh Jaya ,Desa Batoh Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban KKKKKKKKKKKKKKKK mengalami luka ditangan dengan pengikisan kulit dan luka di kaki kiri sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum. Bahwa benar Terdakwa membacok korban karena Terdakwa keberatan terhadap korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk membuat kamar anak Terdakwa dan saksi di rumah yang belum siap di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa; Bahwa untuk meluapkan emosinya Terdakwa membacok kayu kayu yang sudah disiapkan korban terlebih dahulu dan ketika korban melarangnya, Terdakwa langsung mengarahkan parang ke punggung dan kaki korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa padahari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Pukul 17.00 wib ke arah punggung dan kaki kiri korban , korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam visum et repertum. Bahwa benar terdapat kausalitas antara luka yang dialami korban dengan perbuatan Terdakwa yang membacok parang ke punggung dan kaki kiri korban;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah unsur kesengajaan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa sebelum Terdakwa membacok parang kearah punggung korban KKKKKKKKKKKKKKKK Terdakwa untuk meluapkan rasa marahnya pada korban, Terdakwa membacok parang ke arah kayu kayu yang diletakan Terdakwa dan saat membacok kayu Terdakwa melihat akibat kayu dibacok bisa terpotong dan demikian pula Terdakwa dapat mempertimbangkan dengan akal pikirannya bahwa apabila parang itu dibacokan ke tubuh korban juga dapat mengakibatkan luka namun Terdakwa tetap melakukannya , sehingga karenanya sengaja dalam perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai suatu kepastian;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur kedua juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena t dakwaan penuntut umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan majelis hakim berpedoman pada prinsip restoratif justice dimana antara Terdakwa dan korban dahulunya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama 35 tahun dan telah mempunyai keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang. Bahwa akar persoalan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah berasal dari akibat hubungan tersebut. Bahwa oleh karenanya majelis hakim dalam perkara ini juga telah mengupayakan pulihnya keadaan seperti semula sebelum terjadi perbuatan yang Terdakwa lakukan dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Perdamaian antara kedua pihak tanggal 11 November 2021, sehingga oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya diharapkan bukan hanya sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga untuk kebaikan masa depan Terdakwa, korban dan anak anaknya di kemudian hari yang mana meskipun ikatan perkawinan bisa putus dengan perceraian namun hubungan anak anak dan kedua orang tua nya haruslah tetap baik; sehingga karenanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . Satu buah parang gagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Adanya kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- .Terdakwa seorang perempuan yang relative sudah berusia tua;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 3 tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TTTTTTTTTTTTTTTTTT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang gagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ainal Mardhiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pendamping dari Divisi Pelayanan, pendampingan dan Advokasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Petikan Putusan Nomor 359/ Pid.B/ 2021/ PN Bna. (dps)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)